

REFERENSI

*KAJIAN FIKIH PUASA
(FIQHUS SHIAM)*

Diambil dari Ringkasan Buku RISALAH PUASA

Penyusun: Dr. H. Salim Segaf Al Jufri

A. PENGERTIAN PUASA

Puasa dalam bahasa arab adalah shaum dan jama`nya adalah shiam. Secara ilmu bahasa, shaum itu berarti al-imsak yang berarti 'menahan'. Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu berarti : "Menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan hal lain yg membatalkannya sejak subuh hingga terbenam matahari dengan niat ibadah".

B. SYARIAT PUASA

Puasa Ramadhan pertama kali disyariatkan pada tanggal 10 Sya`ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari masjidil Al-Aqsha ke Masjid Al-Haram. Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan puasa Ramadhan hingga akhir hayatnya sebanyak sembilan kali dalam sembilan tahun.

Puasa Ramadhan adalah bagian dari rukun Islam yang lima, Oleh karena itu mengingkari kewajiban puasa Ramadhan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya ke-Islaman seseorang.

Sesungguhnya kewajiban puasa bukan saja kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi umat terdahulu pun telah mendapatkan perintah untuk puasa. Meskipun demikian, bentuk dan tatacaranya sedikit berbeda dengan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW.

Paling tidak kita mengenal bentuk puasa nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Itu dilakukan sepanjang hayat hingga wafat. Kita juga mengenal bentuk puasa di zaman Nabi Zakaria, dimana puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga tidak boleh berbicara.

Sedangkan kewajiban puasa Ramadhan didasari oleh Al-Quran, As-Sunah dan Ijma`.

1. Al-Quran

Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadhan dalam Al-Quran Al-Kariem. *"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa."* (QS Al-Baqarah : 183)

2. As-Sunnah

Hadits Nabi SAW : *“Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke baitullah bila mampu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits Nabi SAW : *Dari Thalhah bin Ubaid ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,” Ya Rasulullah SAW , katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa?” Beliau menjawab,”Puasa Ramadhan”. “Apakah ada lagi selain itu?”. Beliau menjawab, “Tidak, kecuali puasa sunnah”* (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa’i).

3. Al-Ijma`

Secara ijma` seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadhan bagi tiap-muslim yang memenuhi syarat wajib puasa.

C. PENENTUAN AWAL RAMADHAN

Untuk menentukan awal Ramadhan, ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu :

1. Dengan melihat bulan (**ru`yatul hilal**). Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya`ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi bulan Sya`ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan dan mulai berpuasa.
2. Dengan menggenapkan umur bulan Sya`ban menjadi 30 hari (**ikmal**) bila bulan sabit awal Ramadhan sama sekali tidak terlihat, dan puasa Ramadhan baru dilaksanakan lusanya.

Perintah untuk melakukan ru`yatul hilal dan ikmal ini didasari atas perintah Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Abu Hurairah ra : *“Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya`ban menjadi 30 hari”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ikhtilaful Matholi`

Ada perbedaan pendapat tentang ru`yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak ? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat :

- **Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama.**

Mereka (jumhur) menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.

Hal ini berdasarkan prinsip wiḥdatul matholi`, yaitu bahwa mathla` (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- **Pendapat Kedua adalah pendapat Imam Syafi`i RA.**

Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ikhtilaful matholi` atau beragamnya tempat terbitnya bulan.

Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133,057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk`yatul hilal.

Dasar pendapat ini adalah hadits Kuraib dan hadits Umar, juga qiyas perbedaan waktu shalat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika.

Hisab/Penghitungan

Sedangkan metode penghitungan awal bulan qamariyah berdasarkan ilmu hisab tidak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Baru sepeninggal beliau ada sebagian kalangan yg mencoba menggunakan sistem penghitungan. Meski tidak ada contoh praktek langsung dari Rasulullah SAW, namun kalangan yg menggunakan sistem hisab mendasarkan pendapatnya kepada sebuah makna hadits: *Dari Ibnu Umar ra beliau berkata Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu maka kadarkanlah”* (HR Bukhari).

Lafadz “kadarkanlah” mereka tafsirkan sebagai dasar perintah untuk menggunakan metode hisab sebagai penentu awal bulan qamariyah. Oleh mereka yg menggunakan rukyat tafsirnya bukan demikian melainkan genapkanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari sebagaimana bunyi hadits lainnya.

Penggunaan Hisab untuk Menentukan Waktu Shalat

Kalangan yg mendukung hisab sering mengatakan bahwa kalau hisab tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan jadwal waktu shalat? Bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan jadwal waktu shalat yg berdsarkan hisab untuk menentukan waktu shalat. Lalu mengapa tidak menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadhan?

Masalah ini bisa dijawab bahwa penentuan waktu awal Ramadhan punya karakteristik yg berbeda dengan penentuan waktu shalat. Rasulullah tidak memberi perintah secara khusus untuk melihat beyangan matahari atau terbitnya atau ada tidaknya mega merah dst. Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan rukyat maka penggunaan hisab khusus untuk menetapkan waktu shalat tidak terlarang dan bisa dibenarkan.

Sedangkan penentuan awal puasa, dalilnya jelas dan tegas untuk melihat. *“Mulailah puasa dengan melihat bulan dan mulailah mengakhiri puasa dengan melihat hilal”*

D. SYARAT PUASA

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat syah puasa, dimana seseorang syah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

1. Syarat Wajib

Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Meski kalau dia mau, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa.

Diantara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain yaitu :

- **Baligh**

Anak kecil yang belum baligh tidak wajib puasa. Namun orang tuanya wajib memerintahkannya puasa ketika berusia 7 tahun dan bila sampai 10 tahun boleh dipukul. Persis seperti pada masalah shalat.

Rasulullah SAW bersabda : *Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan shalat ketika berusia 10 tahun.*(HR. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan dalam Al-Jamius Shaghir).

Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban / taklif untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits : *"Telah diangkat pena dari tiga orang : Dari orang gila hingga waras, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari anak kecil hingga mimpi."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy).

- **Berakal**

Orang gila tidak wajib puasa bahkan tidak perlu menggantinya atau tidak perlu mengqadha`nya. Kecuali bila melakukan sesuatu secara sengaja yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya.

Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

- **Sehat**

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih.

Allah SWT berfirman : *"...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."* (QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

- **Mampu**

Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa.

Allah SWT berfirman : *“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...”* (QS. Al-Baqarah : 184)

- **Tidak dalam perjalanan (bukan musafir).**

Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha` puasanya. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan : *Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata, "Ya Rasulullah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa ?". Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah keringanan dari Allah Ta'ala, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa".* (HR. Muslim dan An-Nasai).

2. Syarat Syah

Sedangkan syarat syah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi syah hukumnya.

- **Niat**

Bila seseorang berpuasa tapi lupa atau tidak berniat, maka puasanya tidak syah. Maksudnya puasa wajib bulan Ramadhan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qadha`. Namun bila puasa sunnah, maka niatnya tidak harus sejak terbit fajar, boleh dilakukan di siang hari ketika tidak mendapatkan makanan.

- **Beragama Islam**

Puasa orang bukan muslim baik kristen, katolik, hindu, budha atau agama apapun termasuk atheis tidak syah. Bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa.

- **Suci dan haidh dan nifas**

Wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak syah.

- **Pada hari yang dibolehkan puasa**

Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak syah bahkan haram untuk dilakukan. Diantara hari-hari yang secara khusus dilarang untuk berpuasa adalah :

1. Hari Raya Idul Fithri 1 Syawwal.
2. Hari Raya Idul Adha tanggal 10 ZulHijjah.
3. Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah
4. Puasa sehari saja pada hari Jumat, tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa.
5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban, yaitu mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja.
6. Puasa pada hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat.

E. RUKUN PUASA

Puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti dari ibadah tersebut. Tanpa kedua hal itu, maka puasa menjadi tidak berarti.

1. Niat

Niat adalah azam (berketetapan) di dalam hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dan taqarrub (pendekatan diri) kepada-Nya.

Sabda Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya”* (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah). Kedudukan niat ini menjadi sangat penting untuk puasa wajib. Karena harus sudah diniatkan sebelum terbit fajar. Dan puasa wajib itu tidak syah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu.

Sabda Rasulullah SAW : *“Barang siapa yang tidak berniat pada malamnya, maka tidak ada puasa untuknya”*. (HR. Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad).

Berbeda dengan puasa sunnah yang tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa sunnah meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA. Berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, *“Apakah kamu punya makanan ?”*. Aku menjawab, *“Tidak”*. Beliau lalu berkata, *“Kalau begitu aku berpuasa”*. (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi).

2. Imsak (menahan)

Imsak artinya menahan dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan semua hal yang membatalkan puasa, dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari.

Allah SWT berfirman : *“...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam...”* (QS. Al-Baqarah : 187). Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam.

F. YANG MEMBATALKAN PUASA

1. Makan minum secara sengaja

Bila makan dan minum secara sengaja, maka batalah puasanya. Tetapi bila karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, asal ketika ingat segera berhenti dari makan dan minum.

Sabda Rasulullah: *Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sabda Rasulullah SAW: *Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berbuka pada saat Ramadhan karena lupa, tidak ada keharusan mengqadha` atau membayar kaffarah. (HR. Ad-Daruquthuny, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim).*

2. Hubungan seksual

Hubungan seksual suami istri membatalkan puasa. Dan bila dikerjakan pada saat puasa Ramadhan, maka selain membayar qadha` juga diwajibkan membayar kaffarah. Karena hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan termasuk perbuatan yang merusak kesucian Ramadhan itu. Padahal kita diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan syahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tetapi justru pada saat yang semulia itu malah melakukan hubungan seksual di siang hari. Karena itu hukumannya tidak hanya mengganti / mengqadha` puasa di hari lain, tetapi harus membayuar denda / kaffarah sebagai hukuman dari merusak kesucian bulan Ramadhan. Bentuk kaffarah itu salah satu dari tiga hal :

- a. Memerdekakan budak
- b. Puasa 2 bulan berturut-turut
- c. Memberi makan 60 orang miskin

3. Sengaja muntah

Istiqa` atau muntah adalah bila seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan muntah, maka puasanya batal. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena kepentingan. Atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasarnya tidak

perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah. Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar tidak melakukannya saat berpuasa.

Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap syah. Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: *“Orang yang muntah tidak wajib mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha”* (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

4. Hilang / berubah niatnya

Ketika seseorang dalam keadaan puasa, lalu terbetik dalam hatinya niat untuk berbuka saat itu juga sehingga niat puasanya menjadi hilang atau berubah, maka puasanya telah batal. Meskipun saat itu dia belum lagi makan atau minum. Karena niat merupakan rukun puasa. Bila niat itu hilang, maka hilang pula puasanya. Karena itu niat harus terpasang terus ketika berpuasa dan tidak boleh berubah. Niat itu adalah azam atau tekad. Tekad itu harus ada terus selama menjalankan ibadah puasa. Hilangnya tekan maka hilang pula nilai ibadahnya.

5. Murtad

Seseorang yang sedang berpuasa, lalu keluar dari agama Islam / murtad, maka otomatis puasanya batal. Dan bila hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib mengqadha puasanya hari itu meski belum sempat makan atau minum. Fiman Allah SWT, *“Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi”*. (QS Az-Zumar).

6. Keluarnya mani secara sengaja

Melakukan segala sesuatu yang dapat merangsang birahi hingga sampai keluar air mani menyebabkan puasa menjadi batal. Seperti melakukan onani/ masturbasi, atau melihat gambar porno baik media cetak maupun film dan internet. Bahkan bila seseorang dalam keadaan puasa lalu berfantasi dan berimajinasi seksual yang mengakibatkan keluarnya mani, maka puasanya batal dengan sendirinya. Termasuk bercumbu antara suami istri yang mengakibatkan keluarnya mani meski tidak melakukan hubungan seksual, maka puasanya batal meski tidak sampai wajib membayar kaffarah.

Karena itu sebaiknya hindari semua hal yang merangsang birahi karena beresiko batalnya puasa. Tetapi bila keluar mani dengan sendirinya seperti bermimpi, maka puasanya tidak batal, karena bukan disengaja atau bukan kehendaknya.

7. Mendapat Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haidh, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal. Ini adalah merupakan ijma` para ulama Islam atas masalah wanita yang mendapat haidh atau nifas saat sedang berpuasa.

G. YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA

1. Makan dan minum karena lupa

Seseorang yang karena lupa tidak sengaja makan dan minum pada saat puasa, maka ketika dia ingat, wajib menghentikan makan dan minumnya itu. Apa yang telah dimakannya itu tidak membatalkan puasanya meski cukup banyak dan kenyang.

Sabda Rasulullah SAW : *"Telah diangkat pena dari umat atas apa yang mereka lupa, anak anak dan orang yang dipaksa"*.

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa yang berpuasa lalu makan dan minum karena lupa, maka teruskan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum"* (HR. Bukhari dan Muslim). Namun wajib bagi yang melihat untuk mengingatkan orang yg makan ketika berpuasa karena lupa.

2. Keluar mani dengan sendirinya

Bila pada saat puasa seseorang tidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi yang mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Namun bila secara sengaja melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan birahi baik melalui fikiran (imajinasi) atau melihat atau mendengarkan hal-hal yang merangsang birahinya hingga mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu membatalkan puasa. Karena semua itu termasuk dalam kategori sengaja, termasuk melakukan onani saat puasa.

3. Memakai celak mata

Boleh memakai celak mata (alkuhl) pada saat berpuasa dan tidak membatalkannya. Karena Rasulullah SAW juga pernah menggunakannya pada saat berpuasa.

Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW memakai celak mata dalam keadaan berpuasa (HR. Abu Daud).

4. Berbekam

Berbekam atau hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan dimana seseorang diambil darahnya untuk dikeluarkan penyakit. Metode ini dikenal di negeri Arab dan beberapa negeri lainnya. *Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa (HR. Bukhari dan Ahmad).*

5. Bersiwak

Bersiwak atau membersihkan gigi tidak membatalkan puasa. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, bersiwak hukumnya makruh bila telah melwati waktu zhuhur hingga sore hari. Alasan yang dikemukakan beliau adalah hadits Nabi yang menyebutkan : Bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kesturi. Sedangkan bersiwak atau menggosok gigi akan menghilangkan bau mulut. Namun bila bau mulut mengganggu seperti habis makan makanan berbau, maka sebaiknya bersiwak.

6. Kumur dan istinsyak

Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung untuk dibuang kembali. Keduanya boleh dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudhu`. Namun harus dijaga jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh, karena akan membatalkan puasa.

7. Mandi dan berenang

Mandi, berenang atau memakai pakaian yang dibasahi agar dingin tidak membatalkan puasa. Begitu juga mengorek kuping atau memasukkan batang pembersih ke dalam telinga. Semua itu tidak termasuk yang membatalkan puasa.

8. Kemasukan asap atau debu

Kemasukan asap dan debu, kemasukan lalat atau sisa rasa obat ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asal sifatnya tidak disengaja dan bukan buatan. Semua itu tidak membatalkan puasa karena tidak mungkin menghindar dari hal-hal kebetulan seperti itu.

9. Copot gigi, telinga kemasukan air

Orang yang copot giginya tanpa sengaja dan kemasukan air di telinga tidak batal puasanya

10. Janabah dan bercumbu

Jatuhnya seseorang kepada **kondisi janabah** tidak membatalkan puasanya, kecuali bila sengaja. Karena itu bila mimpi basah di siang hari bulan ramadhan dan tetap dalam keadaan junub hingga siang hari, tidak membatalkan puasa. Bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa selama tidak sampai keluar mani. Begitu juga menciumnya atau memeluknya tidak membatalkan puasa.

11. Suntik

Dalam kondisi sakit, terkadang pasien harus disuntik dengan obat, maka suntikan obat itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan infus, maka infus membatalkan puasa, karena hakikat infus adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh.

12. Menghirup aroma wangi

Boleh menghirup atau mencium aroma wangi dari parfum atau wangi-wangian dan tidak membatalkan puasa.

H. HAL-HAL YANG MEMBOLEHKAN BERBUKA

Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa.

1. Safar (perjalanan)

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh Firman Allah SWT : *“Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain”* (QS Al-Baqarah : 185).

Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak dibolehkannya qashar dalam shalat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa. Jadi bila melakukan perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok harinya itu.

Namun ketentuan ini tidak secara ijma` disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari tiga malam. Sebagian mengatakan jarak perjalanan dua hari. Bahkan ada yang juga mengatakan tidak perlu jarak minimal seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim.

Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Berbeda dengan keringanan dalam menjama` atau mengqashar shalat dimana menjama` dan mengqashar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. Meski dibolehkan berbuka, seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka.

Hal ini ditegaskan dalam *hadits Rasulullah SAW, Dari Abi Saïd al-Khudri RA. Berkata, “Dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka memandang bahwa*

siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik” (HR. Muslim, Ahmad, dan Tirmizi).

2. Sakit

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuh nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya.

3. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil / menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain.

Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha` (mengganti) di hari lain. Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terakhir ini didukung oleh Imam As-Syafi`i RA.

Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusunya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

4. Lanjut Usia

Orang yang lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu.

Firman Allah SWT: *“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin”*. (QS Al-Baqarah: 184).

5. Lapar dan Haus yang sangat

Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum.

Firman Allah SWT: *“Dan Janganlah kamu ceburkan jiwamu ke dalam kebinasaan”*. Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan maka semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan.

Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi : *Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi luas (ringan)*.

6. Dipaksa atau terpaksa

Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa dimana dia tidak mampu untuk menolaknya, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Karena semua itu diluar niat dan keinginannya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya.

Rasulullah SAW bersabda : *“Telah diangkat pena dari orang yang dipaksa, anak-anak dan orang yang lupa”*.

Ada juga kondisi dimana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran, wabah, banjir, atau menolong orang yang tenggelam. Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus

membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain.

7. Pekerja Berat

Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya.

Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti biasanya. Pada siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa. Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun wajib menngganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak makan di tempat umum.

I. QADHA`, FIDYAH DAN KAFFARAH

Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Konsekuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan. Adapun bentuknya, ada beberapa bentuk, yaitu qada` (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya.

1. Qadha`

Qadha` adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan sebagai pengganti dari tidak berpuasa pada bulan itu. Yang wajib mengganti (mengqadha`) puasa di hari lain adalah:

a. Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas. Mereka diharamkan menjalankan puasa pada saat mendapat haidh dan nifas. Karena itu wajib menggantinya di hari lain.

b. Orang sakit termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan. Karena itu apabila telah sehat kembali, maka wajib menggantinya di hari lain setelah dia sehat.

c. Wanita yang menyusui dan hamil karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri. Mereka dibolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orang sakit.

d. Bepergian (musafir). Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari lain ketika tidak dalam perjalanan.

e. Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani secara sengaja, makan minum tidak sengaja dan semua yang membatalkan puasa. Tapi bila makan dan minum karena lupa, tidak membatalkan puasa sehingga tidak wajib mengqadha`nya.

Dalam mengqadha` puasa, apakah harus berturut-turut atau boleh dipisah-pisah asal jumlahnya sama ?

Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha` harus berturut-turut karena tidak ada nash yang menyebutkan keharusan itu. Sedangkan Mazhab Zahiri dan Al-Hasan Al-Bashri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqadha secara berturut-turut. Namun menurut jumhur, kata-kata 'berturut-turut' telah dimansukh hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut hukumnya mustahab menurut sebagian ulama.

Bagaimana hukumnya bila Ramadhan telah tiba sementara masih punya hutang qadha` puasa Ramadhan tahun lalu ?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian fuqoha seperti Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa harus mengqadha` setelah Ramadhan dan membayar kaffarah (denda). Perlu diperhatikan meski disebut dengan lafal 'kaffarah', tapi pengertiannya adalah membayar fidyah, bukan kaffarah dalam bentuk membebaskan budak, puasa 2 bulan atau memberi 60 fakir miskin. Ini dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Dasar pendapat mereka adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang meinggalkan kewajiban mengqadha` puasa hingga

Ramadhan berikutnya tanpa uzur syar'i seperti orang yang menyengaja tidak puasa di bulan Ramadhan. Karena itu wajib mengqadha` serta membayar kaffarah (bentuknya Fidyah). Sebagian lagi mengatakan bahwa cukup mengqadha` saja tanpa membayar kaffarah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i. Menurut mereka tidak boleh mengqiyas seperti yang dilakukan oleh pendukung pendapat di atas. Jadi tidak perlu membayar kaffarah dan cukup mengqadha` saja.

2. Fidyah

Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri.

Yang diwajibkan membayar fidyah adalah :

- Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi.
- Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.
- Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengakhawatirkan anak yang dikandung atau disusunya itu. Mereka itu wajib membayar fidyah saja menurut sebagian ulama, namu menurut Imam Syafi'i selain wajib membayar fidyah juga wajib mengqadha` puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak membayar fidyah tetapi cukup mengqadha`.
- Orang yang meninggalkan kewajiban meng-qadha` puasa Ramadhan tanpa uzur syar'i hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang. Mereka wajib mengqadha`nya sekaligus membayar fidyah.

Berapa ukuran fidyah itu ?

Sebagian ulama seperti Imam As-Syafi'i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah

SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang.

Bila kewajiban membayar fidyah belum dibayarkan hingga masuk Ramadhan berikutnya, apakah wajib membayar dua kali atau hanya sekali saja ?

Kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya. Tapi bila sampai Ramadhan tahun berikutnya belum dibayarkan juga, maka sebagian ulama mengatakan bahwa fidyah itu menjadi berlipat. Artinya harus dibayarkan dua kali, satu untuk tahun lalu dan satu lagi untuk tahun ini. Demikian pendapat Imam As-Syafi'i. Menurut beliau kewajiban membayar fidyah itu adalah hak maliyah (harta) bagi orang miskin. Jadi jumlahnya akan terus bertambah selama belum dibayarkan. Namun ulama lain tidak sependapat dengan pendapat As-Syafi'i ini. Seperti Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fidyah itu cukup dibayarkan sekali saja meski telat dalam membayarnya.

3. Kaffarah

Kaffarah adalah tebusan yang wajib dilakukan karena melanggar kehormatan bulan Ramadhan. Yang mewajibkan seseorang membayar kaffarah adalah :

a. Berhubungan seksual siang hari bulan Ramadhan.

Para fuqoha telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, wajib membayar kaffarah.

Seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Celaka aku ya Rasulullah". "Apa yang membuatmu celaka ? ". Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan". Nabi bertanya,"Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ? ". "Aku tidak punya". "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?"."Tidak". "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin ? ". "Tidak". Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekjeranjang kurma maka Nabi berkata,"Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan". Orang itu menjawab lagi,"Adakah orang yang lebih miskin dariku ? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku". Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda,"Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu".

Adapun batasan hubungan seksual itu adalah bila terjadi persentuhan dua kelamin meski tidak sampai penetrasi atau tidak keluar mani. Hal itu tetap dihitung hubungan seksual yang membatalkan puasa sekaigus mewajibkan membayar kaffarat.

b. Makan dan minum secara sengaja tanpa uzur.

Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ast-Tsauri. Namun fuqoha lainnya seperti imam As-syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal serta Ahluz-Zahir mengatakan bahwa makan minum secara sengaja hanya mewajibkan qadha` dan tidak perlu membayar kaffarah. Yang mewajibkan bayar kaffarah hanya bila berhubungan seksual suami istri di siang hari bulan Ramadhan.

Denda kaffarah itu ada tiga macam, yaitu :

- o Memerdekakan budak
- o Puasa 2 bulan berturut-turut

Kewajiban puasa ini adalah sebagai kaffarah dari dirusaknya kehormatan bulan Ramadhan. Selain wajib mengganti hari yang dirusaknya itu dengan puasa di hari lain, ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan hitungan bulan qamariyah. Syarat untuk berturut-turut ini menjadi berat karena manakala ada satu hari saja di dalamnya dimana dia libur tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Bahkan meski hari yang ditinggalkannya sudah sampai pada hitungan hari yang paling akhir dari 2 bulan berturut-turut.

- o Memberi makan 60 fakir miskin

Pilihan ini adalah pilihan terakhir ketika seseorang secara nyata tidak mampu melakukan kedua hal di atas. Maka wajiblah memberi makan 60 orang fakir miskin sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Siapa yang wajib membayar kaffarah, suami saja atau keduanya ?

Para fuqoha berbeda pandangan dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffar ini hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan bukan pada istrinya, meski mereka melakukannya berdua, tetapi pelakunya tetap saja jatuh pada laki-laki, karena biar bagaimanapun. Karena laki-laki yang

menentukan terjaditidaknya hubungan seksual. Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ahli Zahir. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits tentang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Saat itu Rasulullah SAW hanya memerintahkan suami saja untuk membayar kaffarah tanpa menyinggung sama sekali kewajiban membayar bagi istrinya. Namun sebagian fuqoha lainnya berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarah itu berlaku bagi masing-masing suami istri. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan lainnya. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kewajiban suami kepada kewajiban istri pula.

Bagaimana bila berhubungan suami istri karena lupa ?

Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa bila lupa maka dimaafkan dan tidak perlu mengqadha' juga tidak perlu membayar kaffarah. Namun Imam Malik berpendapat wajib mengqadha' saja tanpa membayar kaffarah. Sedangkan Imam Ahmad dan Ahliz Zahir berpendapat bahwa wajib mengqadha' dan wajib pula membayar kaffarah.

Ketiga macam jenis kaffarah itu apakah boleh memilih atau harus urut ?

Sebagian ulama berpendapat bahwa kaffarah itu harus dikerjakan sesuai dengan urutannya, bukan atas dasar pilihan mana yang paling dia sukai. Jadi yang pertama adalah kewajiban memerdekakan budak. Hal ini sesuai dengan hadits tentang orang yang berhubungan dengan istrinya pada bulan Ramadhan, dimana Rasulullah SAW memerintahkan pertama sekali adalah untuk memerdekakan budak. Ketika dia tidak mampu karena miskin, maka Rasulullah SAW memerintahkan pilihan kedua lalu pilihan ketiga. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i serta ulama Kufiyyin. Namun Imam Malik berpendapat bahwa ketiga bentuk kaffarah itu sifatnya pilihan. Silahkan memilih mana yang paling diinginkan untuk melaksanakannya.

Bila berhubungan suami istri berulang-ulang, apakah wajib membayar kaffarah sebanyak itu atau cukup membayar untuk sekali saja ?

Para fuqoha sepakat bila melakukan hubungan suami istri berkali-kali dalam satu hari di bulan Ramadhan, maka kewajiban

membayar kaffarahnya hanya satu kali saja. Namun bila pengulangan itu dilakukan di hari yang berbeda dan belum membayar kaffarah, maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa wajib membayar kaffarah sebanyak hari melakukan hubungan itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan bahwa hanya wajib sekali saja membayar kaffarahnya selama dia belum membayar untuk hari sebelumnya itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan jamaahnya.

J. SUNNAH-SUNNAH DALAM PUASA

Hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa adalah sbb :

1. Makan sahur dengan mengakhirkannya

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh. Dari Anas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Makan Sahurlah, karena sahur itu barakah"*. (HR Bukhori dan Muslim). Dari al-Mi'dam bin Ma'dikarb dari Nabi SAW bersabda, *"Hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati"* (HR. An-Nasa'i).

Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja. Maka tetap disunnahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada barakah.

Dari Abi Said al-Khudri RA. *"Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya alah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur"* (HR Ahmad).

Disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh. Dari Abu Zar Al-Ghifari RA. Marfu'an, *"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur"* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Berbuka dengan mendahulukannya

Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta`jil atau mendahulukan berbuka sebelum shalat Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma.

Dari Anas RA. *Berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum shalat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air* (HR. Abu Daud, Hakim dan Tirmizy).

3. Berdoa ketika berbuka

Disunnahkan membaca do`a yang ma`tsur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena do`a orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak.

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak*". Tiga orang yang tidak tertolak doanya : "*Orang puasa hingga berbuka, imam yang adil dan orang yang dizhalimi*". (HR. Tirmizy)

Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain : "*Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki dari-Mu aku berbuka. Telah hilang haus dan telah basah tenggorakan dan telah pasti balasan Insya Allah*" (HR. Abu Daud dan An-Nasai).

4. Memberi makan orang berbuka

Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cuup dan bisa mengenyangkan perutnya.

Sabda Rasulullah SAW : "*Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya*" (HR At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah).

5. Mandi

Disunnahkan untuk mandi baik dari janabah, haidh atau nifas sebelum masuk waktu fajar. Agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang berhadats besar tidak syah puasanya. Meski demikian, menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya syah. Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima` bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.

6. Menjaga lidah dan anggota tubuh

Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah (begunjing), namimah (menagdu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan

Sabda Rasulullah SAW: *“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya (puasanya)”* (HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah).

Apabila kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, “Sungguh aku sedang puasa.” Mengatakan aku sedang puasa dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadhan yang hukumnya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya`. Karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakannya dalam hati.

7. Meninggalkan nafsu/syahwat

Ada nafsu dan syahawat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunnahkan untuk meninggalkannya. Seperti bercumbu antara suami istri selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa.

Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa.

8. Memperbanyak shadaqah

Termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril mendatangnya. Adapun hikmah yang bisa di dapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah SWT.

9. Menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah

Disunnahkan untuk memperbanyak mendalami ilmu serta membaca Al-Quran, shalawat pada Nabi dan zikir-zikir baik pada siang hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu untuk melakukannya. Jibril AS. Mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Quran.

10. Beri`tikaf

Disunnahkan untuk beri`tikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala lailatul qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadhan. Aisyah RA berkata, *"Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya (istrinya) dan meninggalkan istrinya (tidak berhubungan suami istri)".* Juga disunnahkan untuk membaca pada lailatul qadar doa berikut : *"Ya Allah, Sungguh Engkau mencintai maaf maka maafkanlah aku".*

K. PUASA YANG DIHARAMKAN

Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktu atau kondisi pelakunya.

1. Hari Raya Idul Fithri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

2. Hari Raya Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

3. Hari Tasyrik

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim AS.

4. Puasa sehari saja pada hari Jumat

Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa.

5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban

Puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja.

6. Puasa pada hari Syak

Hari syah adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Dan secara syar`i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu.

7. Puasa Selamanya

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar`i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.

8. Wanita haidh atau nifas

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.

9. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya

Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar`i. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri`tikaf.

Sabda Rasulullah SAW : *“Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedang suaminya ada dihadapannya”*. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah.

L. TANYA JAWAB SEPUTAR PUASA

Hisab dan Rukyat

Apakah hisab ru'yat itu? Manakah yang paling sering digunakan Nabi Muhammad SAW?

Hisab artinya hitungan sedangkan ru'yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menentukan penanggalan berdasarkan hitungan matematis. Sedangkan ru'yat adalah penentuan jatuhnya awal bulan qamariyah berdasarkan penghilatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit (hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan qamariyah. Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya.

Rasulullah SAW dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah Rasulullah SAW menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah SAW hidup, ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju.

Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti Syam dan Yaman. Namun belum pernah didapat sekalipun keterangan dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama untuk penentuan awal bulan. Karena itu alasan yang pasti mengapa Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab dalam penentuan tanggal adalah karena memang ajaran Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan penentu penanggalan.

Sebaliknya Rasulullah SAW sejak awal telah menggunakan ru'yatul hilal dan ada sekian banyak hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *"Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila tertutup*

awan, maka genapkanlah bulan sya`ban menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda, *”Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari”*. (HR. Bukhari)

Karena itu wajar bila semua ulama baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang semuanya sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru`yatul hilal. Hikmah di balik penggunaan ru`yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya.

Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri literatur fiqh baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah.

Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah belajar fiqh apalagi di universitas Islam, pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru`yatul hilal. Karena pendapat tentang keabsahan hisab dalam penentuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqh Islam.

Puasa Sya'ban

Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan sya'ban. sebanyak apakah puasa Rasulullah SAW di bulan sya'ban ? Bolehkah berpuasa setiap hari dibulan sya'ban ? 'Amalan apa yang Rasulullah lakukan di bulan rajab dan sya'ban ?

Memang paling banyak puasa Sunnah di bulan Sya'ban, beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan 'Aisyah ra. berkata:” *Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban*” (HR Muslim). Bulan Sya'ban adalah bulan dimana amal shalih diangkat ke langit.

Rasulullah SAW bersabda: *Dari Usamah bin Zaid berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw, saya tidak melihat engkau puasa disuatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban”. Rasul saw bersabda:” Bulan tersebut banyak dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Rabb alam semesta, maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi puasa”* (Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah) .

Namun, ada hadits lain yang melarang puasa Sya'ban jika sudah masuk setengah bulan menuju Ramadhan. Kecuali yang biasa puasa Senin Kamis. Jadi pada prinsipnya dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tapi jangan disamakan dengan bulan Ramadhan. Wallahu 'alam.

Puasa terus Menerus

1. Apakah ada tuntunan dari Rosul Saw mengenai berpuasa secara terus menerus (pada siang hari)dalam rangka menuntut ilmu (di ponpes)? Dan bagaimana hukumnya berpuasa seperti itu?

2. Begini bagaimana hukumnya membayar zakat dengan uang pemberian orang tua yang non islam, karena saya belum berpenghasilan?

1. Puasa terus menerus setiap hari tanpa berhenti tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika mendengar ada diantara shahabat yang ingin melakukannya, beliau mencegahnya dan memberi alternatif untuk puasa seperti nabi Daud as. Yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Ini adalah bentuk puasa sunnah yang maksimal boleh dikerjakan oleh

seseorang untuk jangka waktu selamanya. Namun bila hanya untuk jangka waktu tertentu seperti selama bulan Sya`ban atau bulan-bulan lainnya, maka boleh saja.

Tetapi berpuasa terus menerus seumur hidup setiap hari, maka hal itu dilarang. Puasalah sehari dan berbukalah sehari itu adalah puasa nabi Daud as. dan itu adalah puasa (sunnah) yang paling utama". Aku berkata, "Aku sanggup lebih dari itu". Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada yang lebih utama dari itu (puasa nabi Daud)".* Abdullah bin Amar menceritakannya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud alaihis salam, beliau tidur setengah malam lalu bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari."*

2. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim. Karena itu anda wajib membayar zakat itu. Namun karena orang tua anda bukan muslim, maka anda wajib membayarkan sendiri zakat itu. Masalah bahwa uang berasal dari orang tua anda, tidak mengapa. Karena uang itu menjadi milik anda begitu diberikannya kepada anda. Dan anda adalah pemilik uang itu. Orang tua anda memang tidak wajib membayar zakat buat anda. Tapi memberi uang atau nafkah adalah kewajiban orangtua anda.

Maka begitu anda punya uang, bayarkanlah zakat fitrahnya. Sedangkan zakat mal hanya diwajibkan dibayarkan oleh mereka yang memiliki harta atau berpenghasilan yang telah melebihi nisabnya. Bila anda belum bekerja dan tidak punya penghasilan alias masih dibiayai, tidak ada kewajiban zakat mal dari anda. Wallahu a`lam bis-shawab.

Batas Mulai Puasa

Ada sebagian orang berpendapat bahwa puasa dimulai ketika waktu imsak. Ada yang berpendapat ketika subuh. Menurut analisis pak Ustadz manakah pendapat yang paling shahih?

Sebenarnya yang paling tepat sesuai dengan keterangan dari sunnah Rasulullah SAW adalah sejak masuknya waktu shubuh. Saat itulah sesungguhnya puasa dimulai dan bukan waktu imsak atau terbitnya fajar. Dalam Al-Quran disebutkan : *"Makan dan minumlah kamu semua, hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam".* (QS. Al-Baqarah: 187).

Fajar yang dimaksud bukan terbitnya matahari tapi fajar masuknya waktu subuh. Adapun imsak sekedar tanda untuk bersiap-siap mulai menahan dari makan dan minum. Imsak bukanlah titik start untuk mulai berpuasa. Biasanya imsak ini dimulai kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh menjelang. Gunanya agar kita punya persiapan ketika waktu subuh masuk dan tidak dalam keadaan makan atau minum saat masuk waktu untuk berpuasa. Sedangkan terbitnya matahari adalah menandakan bahwa waktu subuh telah selesai. Wallahu a`lam bis-shawab.

Puasa Daud

Bagaimanakah hukumnya melakukan puasa Daud, karena ada yg pernah bilang jika melakukan puasa daud genap 40 hari semua keinginannya akan terkabul, benarkah demikian. Bagaimana juga dengan puasa mutih dan ngrowot yaitu berpuasa tapi hanya berbuka menggunakan buah2an, dilihat dari ajaran agama islam?

Puasa daud adalah puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud dan oleh Rasulullah SAW dijadikan puasa sunnah kepada ummatnya. Banyak sekali fadhilah dan keutamaan puasa Daud ini seperti yang banyak dituangkan dalam hadits.

Dalam Shahih Bukhori Juz 1 halaman 380 hadits nomor 1097 disebutkan : *Abdullah bin Amar menceritakannya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud AS, beliau tidur setengah malam lalu bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari."*

Dan masih banyak lagi nash-nash yang senada yang menganjurkan puasa Nabi Daud. Sedangkan puasa mutih dan ngrowot seperti yang anda sebutkan bukan termasuk puasa yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Karena itu hukumnya tidak boleh dilakukan dengan niat sebagai ritual ibadah. Sedangkan puasa yang dianjurkan dokter untuk tidak memakan jenis makanan tertentu (seperti diet) dan sejenisnya demi urusan kesehatan medis, tidak terkait dengan urusan ritual ibadah, tidak masalah untuk dilakukan.

Puasa Sunnah dan Bayar Hutang Puasa

Apakah seorang muslimah boleh melakukan puasa syawal dulu baru membayar hutang puasanya?

Pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha` Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawal hanya terbatas pada bulan Syawal saja.

Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha`, bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memiliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha` terlebih dahulu di bulan syawal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tentu lebih utama. Wallahu a`lam bis-shawab.

Puasa Senin Kamis dan Puasa Di Hari Ulang Tahun

Saya sering puasa Senin Kamis. Setelah saya mengaji lagi, saya mendapatkan nash tentang puasa Senin Kamis-nya nabi. Nabi puasa Senin karena hari kelahirannya, dan Hari kamis sebagai penyerahan amalnya manusia karena besok kita akan menuju hari yang mulia. Tolong berikan saya dasar yang jelas untuk kita melakukan puasa Senin & Kamis!

Ketentuan tentang masyru`iyah puasa senin kamis memang di dasarkan pada hadits yang didalamnya ada komentar Rasulullah SAW tentang manusabahnya. Yaitu pada hari senin dan kamis diserahkan amal manusia.

Sesungguhnya amal manusia itu diperlihatkan/dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukimin, kecuali metahajirin. Beliau berkata, "akhir dari keduanya" (HR. Ahmad, dengan sanad shahih). Rasulullah SAW juga ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab," Itu hari kelahiranku dan diturnkan wahyu" (HR. Muslim dan Ahmad).

Meski disebutkan kaitannya dengan hari lahir Rasulullah SAW dan turunnya wahyu, namun dalam konteks syariah, telah menjadi puasa

sunnah buat seluruh umat Islam. Dan tidak dikaitkan dengan hari lahir masing-masing. Sedangkan berpuasa pada hari kelahiran tidak disunnahkan dalam Islam dan hadits ini tidak bisa dijadikan dalil masyru'iyahnya. Para ulama pun tidak ada yang menjadikan hadits ini sebagai dasar dari disunnahkannya puasa di hari ulang tahun kelahiran.

Puasa Syawwal dan Bayar Qadha`

Setelah selesai puasa Ramadhan, saya mau puasa syawal, tetapi saya juga punya hutang puasa Ramadhan. Yang manakah sebaiknya didahulukan, puasa syawal atau puasa bayar hutang?

Pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawwal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha` Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawwal hanya terbatas pada bulan Syawwal saja.

Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawwal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha`, bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memiliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha` terlebih dahulu di bulan syawwal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal, tentu lebih utama.

Puasa Kok Onani?

Saya ingin menanyakan hukum pada saat bulan puasa Ramadhan melakukan onani sehingga keluar sperma.

- 1. Apakah secara syari terkena hukum seperti orang melakukan zina disiang hari?**
- 2. Jika terkena, fidyah atau puasa berturut-turut 2 bulan atau cukup membayar puasa sebanyak yg batal?**
- 3. Berapa fidyah yg harus dibayar?**
- 4. Bagaimana agar kita mendapat ampun dari Allah akibat kelalaian pada masa lampau?**

1. Onani diharamkan hukumnya oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain membolekannya dengan catatan dan persyaratan. Dan

beronani sehingga mengakibatkan keluarnya sperma, akan membatalkan puasa seseorang. Karena itu wajib baginya untuk mengganti puasa dihari lain. Dan onani meski diharamkan oleh sebagian ulama, namun bukanlah zina yang diharamkan secara mutlak oleh Al-Quran dan sunnah.

2. Beronani di siang hari bulan puasa membatalkan puasa. Cukup mengganti dengan berpuasa di hari lainnya. Tapi tidak sama dengan orang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan puasa. Buat mereka, tidak cukup sekedar mengganti puasa di hari lain, tetapi wajib membayar kaffarat, yaitu membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.

3. Sebagian ulama mengatakan bahwa bila menyengaja berbuka puasa di siang hari di bulan ramadhan selain wajib mengganti maka wajib pula membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin.

4. Minta ampun kepada Allah adalah dengan tobat kepadanya dan jalannya paling tidak ada tiga tingkatan :

- berhenti dari apa yang telah dikerjakan
- menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
- meminta ampun kepada Allah Wallahu a`lam bishshowab.

Puasa Yaumul Bidh

Apakah Puasa Yaumul Bidh (13,14,15 bulan Hijriyah) harus 3 hari?

Jika anda ingin melaksanakan shaum bidh maka disunahkan melaksanakannya selama tiga hari berturut-turut yaitu 13, 14 dan 15 dari penanggalan tahun hijriyyah. Dan jika tidak melaksanakan shaum itu sepenuhnya maka hal itu tidak dilarang.

Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW biasa melaksanakan shaum selama tiga hari setiap bulannya tanpa memperhatikan hari keberapa pelaksanaannya.

Dari Mu'adzah ad 'Adwiyah sesungguhnya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah RA: *"Apakah Rasulullah SAW biasa melaksanakan shaum selama tiga hari setiap bulannya? Aisyah menjawab: ia. Ia pun bertanya lagi: Hari-hari apa saja yang biasanya Rasulullah SAW melaksanakan shaum? Aisyah pun menjawab: Tidak pernah Rasulullah SAW memperhatikan hari keberapa dari setiap bulannya beliau melaksanakan shaum"* (HR. Muslim).

Puasa Tiga Hari Berturut-turut

Saya sempat berkonsultasi dengan seorang yang pintar dan hasilnya mengharuskan saya untuk puasa tiga hari berturut turut. Yang ingin saya tanyakan apakah dengan berpuasa seperti itu saya telah melakukan bid'ah? Apakah perbuatan saya termasuk syirik?

Rasulullah SAW melarang dengan tegas, kepada setiap muslim untuk mendatangi orang “pintar”, ahli ramal, dukun, tukang tenung, para normal dan sebagainya, karena hal tersebut bertentangan dengan aqidah Islam yang menyerahkan segala perkara ghaib kepada Alloh SWT.

Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal dan membenarkan apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari”* (HR Muslim 4/1751).

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: *“Barang siapa yang mendatangi tukang tenung lalu membenarkan apa yang dikatakannya maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW”* (HR Abu Daud, Bukhori, Ahmad dan Tirmidzy).

Oleh karena itu, apa yang anda lakukan merupakan dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh kedua hadits di atas. Ada pun shaum yang anda laksanakan bukanlah suatu ibadah Oleh karena itu segeralah bertaubat kepada-Nya dengan memperbanyak ibadah. Dan jangan pernah lagi melakukan hal yang sama.

Puasa Selama Setahun

Saya mempunyai niat untuk berpuasa selama setahun penuh (kecuali hari yang dilarang) dengan niat Lillahita'lla. Apa hukumnya bila saya melakukan puasa selama setahun itu ?

Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan fithrah manusia. Tidak ada satu pun perintah/kewajiban dalam agama Islam yang di atas kemampuan manusia untuk melakukannya, semua kewajiban dalam agama Islam senantiasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia.

Allah SWT berfirman: *“Allah tidak akan membebani kepada setiap jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya”* (QS Al-Baqarah: 286).

Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya yang berniat melakukan ibadah di luar kemampuan manusia. Karena kalau hal tersebut dilakukan maka lambat-laun akan menimbulkan kebosanan yang pada akhirnya akan membuat orang tersebut meninggalkan ibadah tersebut.

Dari Abdulloh bin 'Amr RA, ia berkata: *Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya aku berkata: "Demi Alloh aku akan melaksanakan shaum setiap hari dan melaksanakan sholat sepanjang malam selama aku masih hidup, aku berkata kepadanya: aku telah mengatakannya demi bapakku dan ibuku". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya, shaumlah kamu dan berbukalah, sholatlah kamu dan tidurlah, dan shaumlah kamu setiap bulan selama tiga hari karena sesungguhnya satu kebaikan diberi pahala sepuluh kali lipat, dan hal tersebut laksana shaum sepanjang tahun". Aku menjawab: "Aku lebih mapu dari itu". Beliau menjawab: "Shaumlah satu hari dan berbukalah dua hari". Aku menjawab: "Aku lebih mampu lebih dari itu". Beliau bersabda: "Shaumlah satu hari dan berbukalah satu hari, hal tersebut sebagaimana shaum Daud AS". Aku menjawab: "aku lebih mampu dari itu". Lalu Nabi SAW bersabda: "Tidak ada yang lebih utama dari itu" (HR Bukhori 1976, Muslim 1159) .*

Oleh karena itu, alangkah baiknya anda pun melaksanakan ibadah shaum sunnah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut agar sesuai dengan perintah beliau.

Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Wr. Wb.